



**PUTUSAN**

**Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur
2. Tempat lahir : Kalimantan
3. Umur/Tanggal lahir : 03 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong 11 Desa Bunde Kecamatan Sampaga  
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021.

Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021

Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI als. PUR Bin MUHAMMAD NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWADI als. PUR Bin MUHAMMAD NUR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT No. Rangka HM1JBK319HK209133 No. Mesin JBK3E-1208209 Tahun pembuatan 2017. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BASRI.
4. Menetapkan agar Terdakwa PURWADI als. PUR Bin MUHAMMAD NUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## C. DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa PURWADI als. PUR Bin MUHAMMAD NUR pada hari Senin tanggal 09 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 05.00 wita (dini hari) atau setidak-tidaknya dari Tahun 2021 bertempat di bawah kolong rumah Lk. BASRI di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa dari rumahnya di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berangkat seorang diri dengan menumpangi mobil angkutan umum menuju ke Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa tiba di Karossa dan terdakwa turun dari mobil tersebut kemudian berjalan di sekitar Desa Karossa, dan saat terdakwa berjalan, terdakwa melihat di seberang jalan ada rumah panggung dekat bantaran sungai jembatan Karossa yang mana di bawah kolong rumah tersebut terlihat ada sebuah kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT yang terparkir sehingga saat itu juga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban BASRI;
- Bahwa terdakwa menuju ke rumah tersebut dan saat terdakwa tiba di tempat parkir motor yang terletak dibawah kolong rumah, terdakwa melihat motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dibagian stand lehernya sehingga terdakwa dengan segera mendorong sepeda motor tersebut secara diam-diam membawa pergi menjauh dari rumah saksi korban BASRI;
- Bahwa ketika terdakwa bersama motor telah menjauh dari rumah saksi korban BASRI, kemudian terdakwa membuka kap motor dengan cara



menarik paksa hingga kap motor tersebut terbuka dan saat kap motor telah berhasil terbuka kemudian terdakwa memutuskan kabel kontaknya untuk menyambung langsung dengan tujuan agar motor tersebut bisa bunyi/menyala dan saat motor berhasil bunyi/menyala kemudian terdakwa mengendarai motor tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Bunde Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT tanp seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban BASRI adalah untuk dimilikinya tanpa harus bekerja keras;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban BASRI harus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa PURWADI als. PUR Bin MUHAMMAD NUR pada hari Senin tanggal 09 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 05.00 wita (dini hari) atau setidak-tidaknya dari Tahun 2021 bertempat di bawah kolong rumah saksi korban BASRI di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa dari rumahnya di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berangkat seorang diri dengan menumpangi mobil angkutan umum menuju ke Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa tiba di Karossa dan terdakwa turun dari mobil tersebut kemudian berjalan di sekitar Desa Karossa, dan saat terdakwa berjalan, terdakwa melihat di seberang jalan ada rumah panggung dekat bantaran sungai jembatan Karossa yang mana di bawah kolong rumah tersebut terlihat ada sebuah kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT



yang terparkir sehingga saat itu juga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban BASRI;

- Bahwa terdakwa menuju ke rumah tersebut dan saat terdakwa tiba di tempat parkir motor yang terletak dibawah kolong rumah, terdakwa melihat motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dibagian stand lehernya sehingga terdakwa dengan segera mendorong sepeda motor tersebut secara diam-diam membawa pergi menjauh dari rumah saksi korban BASRI;
- Bahwa ketika terdakwa bersama motor telah menjauh dari rumah saksi korban BASRI, kemudian terdakwa membuka kap motor dengan cara menarik paksa hingga kap motor tersebut terbuka dan saat kap motor telah berhasil terbuka kemudian terdakwa memutuskan kabel kontaknya untuk menyambung langsung dengan tujuan agar motor tersebut bisa bunyi/menyala dan saat motor berhasil bunyi/menyala kemudian terdakwa mengendarai motor tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Bunde Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT tanp seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban BASRI adalah untuk dimilikinya tanpa harus bekerja keras;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban BASRI harus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi berupa Sepeda Motor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 antara pukul 03.00 WITA (dini hari) hingga pukul 07.00 WITA, di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di bawah kolong rumah;
- Bahwa jenis Sepeda Motor saksi yang telah hilang adalah Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 3108 FT;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, nanti setelah pemeriksaan di Kantor Kepolisian baru saksi diberitahu bahwa Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat diparkir Sepeda Motor tersebut tidak terkunci stand lehernya namun kunci motornya saksi lepas dan simpan di dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan tetapi belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami jika Sepeda Motor tersebut tidak ditemukan adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pagar rumah saksi hanya setengah dan bisa dilalui serta tidak ada kerusakan pada rumah saksi saat itu;
- Bahwa ada kekurangan pada Sepeda Motor saksi setelah ditemukan yakni Kap Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada kanan dan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti pada berkas perkara adalah benar milik saksi;
- Bahwa STNK Sepeda Motor saksi tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

## 2. Saksi Surianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui masalahnya sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi adalah sehubungan dengan masalah pencurian barang berupa Sepeda Motor milik suami saksi yaitu saksi Basri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 antara pukul 03.00 WITA (dini hari) hingga pukul 07.00 WITA, di Dusun Lotu, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di bawah kolong rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Sepeda Motor yang telah hilang tersebut adalah merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 3108 FT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, nanti setelah pemeriksaan di Kantor Kepolisian baru saksi diberitahu bahwa Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat diparkir Sepeda Motor tersebut tidak terkunci stand lehernya namun kunci motornya saksi lepas dan simpan di dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan tetapi belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami jika Sepeda Motor tersebut tidak ditemukan adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pagar rumah saksi hanya setengah dan bisa dilalui serta tidak ada kerusakan pada rumah saksi saat itu;
- Bahwa ada kekurangan pada Sepeda Motor saksi setelah ditemukan yakni Kap Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada kanan dan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti pada berkas perkara adalah benar milik saksi;
- Bahwa STNK Sepeda Motor saksi tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari suami saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalahnya sehingga dihadapkan sebagai Terdakwa adalah sehubungan dengan pencurian Sepeda Motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 WITA (dini hari) di bawah kolong rumah di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju berangkat menumpang mobil angkutan umum dan menuju ke Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa tiba di Karossa dan turun di pinggir jalan, saat Terdakwa turun dari Mobil, Terdakwa berjalan-jalan di sekitar Desa Karossa dan melihat di seberang jalan ada rumah panggung yang mana di bawah kolong rumah tersebut ada Sepeda Motor yang terparkir sehingga Terdakwa pun menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai Terdakwa melihat Sepeda Motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stand leher sehingga Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah kemudian mengambil Motor dengan cara mendorongnya kemudian dalam perjalanan di bantaran sungai, Terdakwa membuka Kap Motor dengan menarik paksa hingga Kap Motor tersebut terbuka dan saat Kap Motor terbuka, Terdakwa memutuskan kabel kontakannya untuk menyambung langsung sehingga mesin Sepeda Motor menyala dan dapat Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa telah membuang Kap Motor tersebut di sungai dekat jembatan Karossa dan tidak membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada bagian rumah yang Terdakwa rusak untuk mengambil Sepeda Motor tersebut karena Sepeda Motor tersebut terparkir di bawah kolong rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali dihukum karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT No. Rangka HM1JBK319HK209133 No. Mesin JBK3E-1208209 Tahun pembuatan 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 3108 FT No. Rangka HM1JBK319HK209133 No. Mesin JBK3E-1208209 Tahun pembuatan 2017 pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 antara pukul 03.00 WITA (dini hari) hingga pukul 07.00 WITA, di Dusun Lotu, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di bawah kolong rumah saksi Basri dan saksi Surianti;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju berangkat menumpang mobil angkutan umum dan menuju ke Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa tiba di Karossa dan turun di pinggir jalan, saat Terdakwa turun dari Mobil, Terdakwa berjalan-jalan di sekitar Desa Karossa dan melihat di seberang jalan ada rumah panggung yang mana di bawah kolong rumah tersebut ada Sepeda Motor yang terparkir sehingga Terdakwa pun menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai Terdakwa melihat Sepeda Motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stand leher sehingga Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah kemudian mengambil Motor dengan cara mendorongnya kemudian dalam perjalanan di bantaran sungai, Terdakwa membuka Kap Motor dengan menarik paksa hingga Kap Motor tersebut terbuka dan saat Kap Motor terbuka, Terdakwa memutuskan kabel kontaknya untuk menyambung langsung sehingga mesin Sepeda Motor menyala dan dapat Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki Sepeda Motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa benar ada kekurangan pada Sepeda Motor saksi Basri dan saksi Surianti setelah ditemukan yakni Kap Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada kanan dan kiri;
- Bahwa benar kerugian materil yang saksi Basri dan saksi Surianti alami jika Sepeda Motor tersebut tidak ditemukan adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (*person*) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 363 KUHP adalah sama dengan penerapan Pasal 362 KUHP yang pengertiannya adalah memindahkan penguasaannya terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 3108 FT No. Rangka HM1JBK319HK209133 No. Mesin JBK3E-1208209 Tahun pembuatan 2017 pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 antara pukul 03.00 WITA (dini hari) hingga pukul 07.00 WITA, di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di bawah kolong rumah saksi Basri dan saksi Surianti;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju berangkat menumpang mobil angkutan umum dan menuju ke Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa tiba di Karossa dan turun di pinggir jalan, saat Terdakwa turun dari Mobil, Terdakwa berjalan-jalan di sekitar Desa Karossa dan melihat di seberang jalan ada rumah panggung yang mana di bawah kolong rumah tersebut ada Sepeda Motor yang terparkir sehingga Terdakwa pun menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai Terdakwa melihat Sepeda Motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stand leher sehingga Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah kemudian mengambil Motor dengan cara mendorongnya kemudian dalam perjalanan di bantaran sungai, Terdakwa membuka Kap Motor dengan menarik paksa hingga Kap Motor tersebut terbuka dan saat Kap Motor terbuka, Terdakwa memutuskan kabel kontaknya untuk menyambung langsung sehingga mesin Sepeda Motor menyala dan dapat Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” ini berfungsi ganda, di satu pihak menguatkan unsur “sengaja” dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku sedangkan makna “melawan hukum” dapat ditinjau dari dua sudut yaitu bersifat melawan hukum material dan bersifat melawan hukum formil. Bersifat melawan hukum materil merupakan tindakan “mengambil” yang harus bersifat melawan hukum karena unsur ini tidak tersurat melainkan hanya tersirat, sedangkan bersifat melawan hukum formil yang berarti apabila unsur tersebut tidak dirumuskan dalam perundangan maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya, namun rumusan suatu “larangan” dalam undang-undang kendati tidak dirumuskan/dicantumkan secara tegas unsur bersifat melawan hukumnya, namun dengan sendirinya tindakan terlarang itu sudah bersifat melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Basri dan saksi Surianti adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa ada kekurangan pada Sepeda Motor saksi Basri dan saksi Surianti setelah ditemukan yakni Kap Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada kanan dan kiri dan kerugian materil yang saksi Basri dan saksi Surianti alami jika Sepeda Motor tersebut tidak ditemukan adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi 3108 FT No. Rangka HM1JBK319HK209133 No. Mesin JBK3E-1208209 Tahun pembuatan 2017 antara pukul 03.00 WITA (dini hari) hingga pukul 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidi dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT No. Rangka HM1JBK319HK209133 No. Mesin JBK3E-1208209 Tahun pembuatan 2017.

Adalah barang bukti yang kepemilikannya telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah milik saksi korban Basri sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa ada sedikit kerugian saksi korban Basri karena sepeda motornya yakni Kap pada bagian kanan dan kiri sudah tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna hitam No.Pol. DC 3108 FT No. Rangka HM1JBK319HK209133 No. Mesin JBK3E-1208209 Tahun pembuatan 2017.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BASRI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.,

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)